

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL DI KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU

Irma Yuliana^{1*} Fitriyana²

¹*Mahasiswa Magister Ilmu Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Mulawarman*

²*Staf Pengajar Magister Ilmu Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Mulawarman*

Jl. Gunung Tabur No.1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75123

**Email: irmayuliana317@gmail.com*

ABSTRAK

Kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl bertujuan demi mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pelarangan penggunaan alat tangkap trawl dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelarangan penggunaan alat tangkap trawl di kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl di Kampung Talisayan telah terimplementasikan dengan baik dan sebagian besar nelayan telah beralih dari alat tangkap trawl menjadi alat tangkap lain yang lebih aman bagi lingkungan perairan seperti trammel net, gill net, rawai dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi larangan ini yaitu kejelasan informasi, adanya komunikasi, dukungan bagi kebijakan, pengawasan dan konsistensi.

Kata Kunci: Implementasi, Pelarangan Penggunaan Trawl, Talisayan.

ABSTRACT

The policy of prohibiting trawls was to realize sustainable fisheries. The research aimed to analyze the implementation of the ban on the use of trawl fishing gear and the factors that influence the implementation of the ban on the use of trawls in Talisayan village, Talisayan District, Berau Regency. The research method used was qualitative descriptive. The results of the research showed that the policy prohibiting the use of trawls in Talisayan Village had been implemented well and the majority of fishermen had switched from trawls to other that is environmentally safer fishing gear such as trammel nets, gill nets, longlines, and others. Factors that influenced the successful implementation of this prohibition were clarity of information, communication, support for policy, supervision, and consistency.

Keywords: Implementation, Trawls Prohibition, Talisayan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan kaya akan

keanekaragaman hayati. Kegiatan perikanan di Indonesia telah berlangsung sejak dahulu kala, sehingga diperlukan undang-undang

yang mengatur kegiatan tersebut agar tetap terjaga kelangsungan sumber daya ikan.

Definisi dari perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya dari proses persiapan produksi, pelaksanaan produksi, pengolahan hasil sampai dengan pemasaran. Dalam upaya pemanfaatan sumber daya perikanan maka dilakukanlah penangkapan ikan yang biasa dilakukan dengan berbagai macam alat tangkap seperti, jala, rawai, pancing, pukat dan lain sebagainya. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku perikanan akan berdampak buruk bagi lingkungan jika dilakukan secara tidak terkontrol.

Salah satu upaya dalam menjaga kelangsungan sumber daya laut bagi pemerintah adalah dengan mengeluarkannya peraturan Menteri yang mengatur masalah penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021. Definisi pukat hela (trawls) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7233-2006) adalah alat penangkap ikan yang berbentuk kantong dari jaring yang memiliki 2 bagian sayap pukat, bagian square dan bagian badan serta bagian kantong pukat. Kegiatan penangkapan menggunakan trawl dapat merusak ekosistem laut (Arianto, 2017). Meskipun penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang, namun masih banyak nelayan yang menggunakan terutama nelayan skala kecil karena dianggap memiliki produktivitas yang tinggi (Safitri, 2022).

Bagi pemerintah, penggunaan pukat hela (trawls) ini dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan berdampak pada menurunnya sumberdaya ikan karena hancurnya proses regenerasi ikan, ikan-ikan kecil ikut terjaring tetapi tidak dimanfaatkan sehingga terbuang begitu saja. Selain itu, dampak lain penggunaan alat ini yaitu rusaknya terumbu karang karena tersangkut jaring trawl. Taurusman (2020) menjelaskan bahwa waktu pemulihan yang dibutuhkan oleh ekosistem pada sedimen berlumpur karena akibat jaring trawl adalah 40 bulan. Wahab (2002) menerangkan bahwa implementasi kebijakan adalah aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam proses implementasi suatu kebijakan perlu mengukur kinerja dari suatu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan demi tercapainya keberhasilan dalam penerapan kebijakan.

Kampung Talisayan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Berau memiliki potensi besar dan menjadi pusat dari sektor perikanan tangkap di Kecamatan Talisayan khususnya karena letak geografisnya dan terdapat banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawl) Kecamatan Talisayan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pelarangan alat tangkap pukat hela (trawl).

II. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan

Kabupaten Berau. Penelitian berlangsung selama 2 Bulan dimulai

dari Bulan Agustus 2023 - September 2023.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi, dimana dalam prosesnya akan menggunakan beberapa macam teknik seperti wawancara, observasi dan dokumentasi (Suwendra, 2018). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang merupakan cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif dan tujuan penelitian dengan tujuan akan mendapatkan informasi yang unik dan bernilai (Etikan *et al.*, 2016). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah nelayan di Kampung Talisayan yang berjumlah 223 orang. Pertimbangan dalam pengambilan jumlah sampel yaitu nelayan yang aktif melakukan penangkapan minimal 10 tahun terakhir dan berdomisili di Kampung Talisayan serta menjadikan

penangkapan sebagai pekerjaan utamanya, jumlah sampel yang memenuhi persyaratan kriteria berjumlah 10 orang nelayan. Satu diantaranya termasuk sebagai ketua POKMASWAS Replika.

Analisis Data

Data yang didapat dianalisis secara deskriptif kualitatif yang akan menyajikan data berupa uraian kata mengenai keadaan secara nyata berdasarkan data dan informasi wawancara, studi dokumentasi dan observasi lapangan. McCusker dan Gunaydin (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu komunitas atau perseorangan dalam menerima suatu informasi. Hal ini sejalan dengan Wibisono (2019) yang menerangkan bahwa metode penelitian kualitatif berfokus pada pengamatan yang mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kampung Talisayan merupakan satu dari 10 kampung di Kecamatan Talisayan yang terletak di wilayah pesisir selatan ibu kota Kabupaten Berau dan berbatasan langsung dengan laut Sulawesi. Kampung Talisayan merupakan satu terbesar diantara penghasil sektor perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Berau. Sejarah asal nama kampung Talisayan berawal dari terdapatnya pohon-pohon Talisay (jenis ketapang) di sepanjang sungai Tuddung. Letak Talisayan yang berada di sepanjang laut sehingga kapal-kapal yang melewati laut Talisayan menghadapi

musim ombak yang memaksa kapal tersebut berlindung di sungai dan bertambat pada pohon Talisay tersebut (Profil Kampung Talisayan, 2022).

Sampai saat ini banyak penduduk Talisayan yang berprofesi sebagai nelayan tangkap. Alat tangkap yang biasa mereka gunakan adalah berupa bagan, gill net, bubu, mini purse seine, handline dan lain sebagainya. Tujuan penangkapannya berupa ikan karang, ikan demersal, pelagis, udang, kepiting, cumi dan lain lainnya.

Berdasarkan Profil Kampung Talisayan tahun 2022, terdapat 223

orang yang berprofesi sebagai nelayan. Kampung Talisayan yang berada di wilayah pesisir memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan tangkap, hal ini dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan ikan di Kecamatan Talisayan hanya dari kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kampung Talisayan. Sejalan dengan hasil penelitian dari Patiung *et al.*, (2022), yang menyatakan bahwa potensi perikanan tangkap di perairan Berau tergolong tinggi. Penduduk Kampung Talisayan juga ada yang berprofesi sebagai pengempul, pemasarannya sampai ke luar daerah Talisayan seperti Sangatta, Samarinda, Balikpapan, Sangkulirang, Tanjung Redeb dan Bulungan.

Implementasi Larangan Penggunaan Trawl

Lama sebelum keluarnya peraturan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang mengatur penggunaan alat tangkap pukat hela (trawl) ini, terdapat beberapa nelayan yang melakukan penangkapan dengan menggunakan pukat hela dasar berpaling dan pukat hela dasar udang (trawl) di wilayah penangkapan Kampung Talisayan. Pukat hela tersebut dimulai pelarangan sejak keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 3 (b) bahwa alat tangkap tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Pada awal penerapan pelarangan trawl mendapat perdebatan sedikit oleh nelayan terutama di Kampung Talisayan, karena trawl sudah digunakan lama dan turun temurun. Alasan lain sebagian nelayan mengaku tidak setuju dengan larangan tersebut

karena menganggap pelarangan tersebut mengakibatkan kurang atau bahkan hilangnya sumber pendapatan mereka dari hasil penangkapan. Disisi lain sebagian besar nelayan sangat setuju terhadap larangan tersebut. Mereka menganggap larangan tersebut baik bagi keberlanjutan sumber daya ikan kedepannya karena sifatnya yang tidak selektif. Ikan-ikan kecil yang bukan merupakan target tangkapan ikut tertangkap dan tidak dimanfaatkan sehingga akhirnya dibuang begitu saja. Adhitama *et al.*, (2017) menyatakan bahwa dari perspektif lingkungan, penggunaan jaring trawl dapat mengganggu proses regenerasi ikan, membahayakan ekosistem. Selain itu ikan-ikan kecil yang dibuang ke laut berpotensi mencemari lingkungan (Taurusman, 2020).

Saat peraturan pelarangan tersebut dikeluarkan maka dilakukanlah sosialisasi bertahap oleh penyuluh perikanan sejak tahun 2015 sampai pembaharuan peraturan kembali pada tahun 2021, hingga sekarang. Selain sosialisasi, dinas perikanan terkait juga membantu memberikan solusi untuk mengganti trawl menjadi alat tangkap lain yang dinilai lebih aman bagi lingkungan seperti trammel net. Setelah 2018, penyuluh perikanan yang ada di kampung Talisayan ditarik ke Kabupaten sehingga tidak ada lagi yang melakukan penyuluhan dan pengawasan dari pihak UPTD Perikanan.

Oleh sebab itu terbentuklah POKMASWAS Replika yang merupakan kelompok masyarakat yang membantu dalam melakukan pengawasan di kampung Talisayan. Kelompok ini terbentuk secara sukarela oleh tokoh masyarakat dan nelayan yang menyadari pentingnya

melestarikan sumber daya laut dan perairan dibantu oleh nelayan sebagai pelaku utama penangkapan ikan juga berperan aktif dalam memberikan informasi kepada POKMASWAS jika ada nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan dengan trawl. Adanya POKMASWAS sebagai masyarakat pengawas telah sejalan dengan Undang-undang No.31 pasal 67 tahun 2004 yang telah direvisi tentang perikanan, bahwa dalam kegiatan pengawasan perikanan masyarakat dapat dilibatkan sebagai pengawas.

Target dalam implementasi kebijakan pelarangan penggunaan trawl ini adalah seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Rohman (2016) bahwa dalam menerapkan suatu kebijakan tidak membedakan kelompok sasaran berdasarkan agama, suku, ras dan status sosial dan lainnya.

Berdasarkan hasil pemaparan dari keseluruhan sampel diketahui bahwa 99,5% dari populasi nelayan yang ada di kampung Talisayan telah menggunakan alat tangkap yang aman bagi lingkungan seperti trammel net dan gillnet. Hanya ada 0,5% nelayan yang belum bisa meninggalkan trawl sebagai alat tangkap utama mereka. Namun karena adanya pengawasan dari POKMASWAS Replika, nelayan-nelayan yang menggunakan trawl tidak melakukan operasi penangkapan di wilayah penangkapan Kampung Talisayan. POKMASWAS Replika telah berkali-kali memberikan peringatan jika sampai tertangkap menggunakan trawl di wilayah Talisayan maka trawl akan disita dan pelaku diberi hukuman kurungan penjara. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan

oleh mereka dengan alasan mereka tidak melakukan penangkapan di wilayah Talisayan.

POKMASWAS berhak melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. KEP.58/MEN/2001 mengenai tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Konsekuensi bagi nelayan yang melakukan penangkapan menggunakan trawl di wilayah Talisayan adalah:

1. Langkah pertama akan diberikan teguran dan peringatan serta diusir dari wilayah penangkapan kampung Talisayan.
2. Jika ketahuan kedua kalinya maka akan langsung ditangkap dan dibawa ke pihak berwajib atau aparat setempat.

Keberhasilan implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap trawl di wilayah penangkapan Kampung Talisayan ini dapat dikatakan berhasil karena berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai 99,5% nelayan telah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti trammel net, pancing dan gillnet.

Keberhasilan ini dapat terjadi karena :

1) Kejelasan Informasi

Kelompok sasaran dapat menentang kebijakan apabila informasi tentang tujuan dan sasarannya tidak jelas (Afandi dan Warjio, 2015). Jelasnya informasi mengenai dampak dari penggunaan trawl ini berperan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku penangkapan sehingga mereka sadar bahwa alat tangkap trawl tidak selektif dan mengganggu kelestarian

lingkungan dengan merusak dasar perairan. Contoh nyata dilapangan yaitu banyaknya hasil tangkapan sampingan yang terbuang, rusaknya rumpon dan bubu nelayan dikarenakan penggunaan alat tangkap trawl ini. Hasil tangkapam jaring trawl hanya sekitar 18-40% yang dapat dijual sedangkan sisanya hanyalah tangkapan sampingan yang tidak termanfaatkan (Safitri, 2022).

2) Komunikasi

Sesuai dengan pendapat dari Ramdhani dan Ramdhani (2017) bahwa komunikasi dapat mempengaruhi proses penerapan kebijakan publik. Sehingga perlu adanya komunikasi yang baik dari para pembuat kebijakan kepada sasaran kebijakan. Adanya sosialisasi dari penyuluh perikanan mengenai larangan tersebut cukup membantu dalam implementasi kebijakan larangan penggunaan trawl ini. Selain dari dinas terkait, media massa juga memiliki peranan sangat penting dalam penyebaran informasi tersebut sehingga lebih banyak pelaku perikanan yang takut akan konsekuensi yang didapat jika melanggar aturan tersebut.

3) Dukungan bagi Kebijakan

Pada saat adanya pelarangan penggunaan alat tangkap trawl ini, ada dukungan dari dinas terkait untuk membantu proses peralihan penggunaan alat tangkap dengan cara memberikan bantuan alat tangkap lain yang tidak merusak seperti trammel net dan gillnet. Tanpa adanya bantuan tersebut dipastikan banyak nelayan yang enggan untuk beralih alat tangkap dengan alasan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ramdhani & Ramdhani (2017) yang menyatakan bahwa dalam proses penerapan kebijakan diperlukan sumber daya yang

mendukung, tanpa sumber daya yang mendukung, kebijakan hanya menjadi dokumen yang tidak terwujud.

4) Pengawasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya POKMASWAS sebagai penegak aturan tersebut di lapangan sangatlah membantu keberhasilan implementasi larangan tersebut. Sejalan dengan yang pendapat Purwanto dan Sulistyastuti (2015) bahwa pengawasan atau kontrol diperlukan untuk memastikan bahwa departemen, unit kerja dan individu menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban untuk mematuhi kebijakan pelarangan penggunaan trawl.

5) Konsistensi

Suatu kebijakan dianggap efektif apabila dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Mutiasari *et al.*, 2016). Dalam kebijakan pelarangan penggunaan trawl, masyarakat kampung Talisayan masih sangat menjaga aturan tersebut agar terlaksana dengan baik. Masyarakat sadar jika penggunaan trawl dapat merusak habitat ikan sehingga jika ada nelayan yang melanggar akan langsung dilaporkan ke POKMASWAS. Aturan ini masih berlaku sampai sekarang.

Hambatan Implementasi

Kendala yang terjadi dalam implementasi pelarangan penggunaan alat tangkap trawl, adalah tidak adanya penyuluh dan UPTD Perikanan di wilayah Talisayan. Karena mereka merupakan kaki tangan pemerintah langsung untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas dibandingkan POKMASWAS yang

harus koordinasi terlebih dahulu. Hal ini didukung juga oleh Adhitama *et al.*, (2017) bahwa kegagalan penegakan hukum untuk menghentikan penggunaan jaring trawl ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan di wilayah penangkapan, serta rendahnya moral staf penegak hukum. Sangat penting bagi para penegak hukum untuk menunjukkan sikap profesional demi keberlangsungan ekosistem laut (Mansur dan Ashar, 2019).

Sebagian kecil nelayan yang masih secara diam-diam menggunakan trawl dan beranggapan bahwa aturan pelarangan ini sangat tidak relevan, karena kita memiliki laut yang sangat luas dan ikan tidak akan habis. Nelayan yang menggunakan trawl percaya bahwa

kapal yang mereka gunakan tidak cukup besar untuk dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan perairan (Susanti *et al.*, 2021).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl di Kampung Talisayan telah terimplementasikan dengan baik, karena 99,5% nelayan telah menggunakan alat tangkap yang aman bagi lingkungan seperti trammel net, gillnet, rawai dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi larangan ini adalah kejelasan informasi, adanya komunikasi, dukungan bagi kebijakan, pengawasan dan konsistensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., & Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70/28>
- Adhitama, I, Amanwinata, R., Affandi, H. 2017. Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol.08 No.02 Hal.7-18. ISSN:2087-1511. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/278>
- Arianto, Henry. 2017. Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing. Lex Jurnalica Vol. 14 No.3. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-10166-11_0022.pdf
- BSN. 2006. Bentuk Baku konstruksi Pukat Hela Arad. SNI 01-7233-2006. Jakarta : Badan Standarisasi nasional.
- Etikan, I., Musa, S.A., Alkassim, R.S,. 2016. Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. ISSN:2326-9006.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat

- Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets).
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/32.pdf>
- Mansur, S., & Ashar, M. 2019. Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007. Madani Legal Review. Vol. 3 No. 2. ISSN Online 2580-6319. <https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/415/342>
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative, or mixed methods and choice based on the research. Perfusion. DOI: 10.1177/0267659114559116
- Mutiasari, Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Kendari. Publica, 1(1), 1-14. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/1322/960>
- Talisayan. 2022. Profil Kampung Talisayan.
- Purwanto, E. A. dan Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Patiung, C. F., Ritonga, I. R., Eryati. R. 2022. Produksi Perikanan Pelagis yang Didaratkan di TPI Selili Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis Nusantara, Vol. 2 No. 1. Hal.79-89. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/jipt/article/view/372/198>
- Ramdani & Ramdani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik Vol. 11. No. 1. Hlm. 1-12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/1/1>
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/1661/>
- Safitri, Sofiya Nur., Yustitiningtyas, L. 2022. Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik). Eksaminasi : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1. Hal. 9-21. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2090/1214>
- Susanti, I. S., et.al. 2021. Deskripsi Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Trawl : Studi Kasus Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik Vol.1 No. 1. <https://ejournal.unib.ac.id/dinamikapublik/article/view/19266/9052>
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: NilaCakra.

<http://repo.stkipahsingaraja.ac.id/4/1/1%20Penelitian%20Kualitatif%20-%20Salinan%20Digital.Image.Marked.pdf>

Taurusman, A.A., et al. 2020. Dampak Penangkapan Terhadap Ekosistem : Landasan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut, Vol.4 No. 1, Hal.109-118. <https://journal.ipb.ac.id/index.p>

<http://pspalbacore/article/view/34316/21023>

Wahab, A. S. 2002. Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibisono, A. 2019. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>